

PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hasnawati

(Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Andi Djemma

Email : hasna_arabic87@yahoo.co.id)

Abstrak. Artikel ini membahas tentang pengertian Pendidikan dan Politik, Politik dalam Perspektif Islam, Politik Perempuan dalam Logika Demokrasi dan Kerancuan Logika Feminisme, serta Peran Politik Perempuan dalam Sistem Islam. Pendidikan adalah proses dalam mana potensi-potensi (kemampuan, kapasitas-kapasitas) manusia yang sudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan supaya disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik oleh alat-alat yang disusun sedemikian rupa dan dikerjakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (yakni kebiasaan yang baik), kemudian politik dalam Islam yaitu politik yang dikembalikan pada aturan-aturan Islam hingga politik kembali kepada maknanya yang mulia, yakni mengatur, memperbaiki, mengurus, dan memberi petunjuk, sedangkan ide Feminisme merupakan ide yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga perempuan harus memiliki pemahaman yang benar, agar tidak terjebak isu-isu paham Feminisme yang akan melupakan kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, oleh karena itu dalam sistem Islam, partisipasi dan peran politik perempuan akan diberikan sesuai dengan norma-norma Islam, serta Islam juga mengharuskan perempuan untuk memiliki kesadaran politik dan membolehkan perempuan berkiprah dalam bidang politik tanpa melupakan tentu saja tanggungjawabnya sebagai ibu sekaligus pengelola rumah tangga.

Kata kunci : *Pendidikan Politik, Perempuan, Islam*

PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri, seluruh aspek kehidupan kaum muslim saat ini sedang berada dalam kondisi yang terpuruk akibat rendahnya taraf berpikir mereka. Hal ini terutama terjadi sejak berlangsungnya perang pemikiran (*al-ghaswu al-fikri*) dan perang kebudayaan yang gencar dilancarkan orang-orang Barat. Munculnya diskursus tentang gagasan-gagasan feminisme di Dunia Islam adalah salah satu bagian kecil dari fenomena perang pemikiran yang melibatkan banyak pihak, tidak cuma kaum muslimah, dari satu kurun ke kurun yang lain. Kenyataan bahwa kondisi kaum perempuan sangat buruk, termasuk di dalamnya perempuan muslim, serta adanya berbagai kendala kultural yang dianggap mengungkung kehidupan perempuan, telah mendorong para aktivis perempuan untuk melakukan berbagai analisis yang kemudian melahirkan isu-isu turunan semisal isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan terutama di bidang politik dan lain-lain. Muncul pula gagasan dari kalangan pembaru untuk melakukan rekonstruksi fikih perempuan yang sebetulnya hanya berfungsi sebagai alat legitimasi (cap stempel) bagi gerakan-gerakan tersebut. Akhirnya, terjadi adalah proses sekulerisasi yang makin kukuh di satu sisi dan deideologisasi Islam di sisi lain. Akibatnya, kaum Muslim makin jauh dari pemikiran-pemikiran Islam yang jernih, dan pada saat yang sama berarti menjauhkan dari kehidupan yang bersih dan mulia.

Sebagaimana diketahui, tentang seputar isu disparitas jender, terutama yang terkait dengan masalah minimnya partisipasi perempuan dalam penetapan kebijakan dan kekuasaan, memang bukan hal yang baru. Bahkan wacana mengenai pemberdayaan peran politik perempuan akhirnya menjadi salah satu isu penting yang mencuat di tengah Euphoria demokratisasi. Di mana lebih jauh memunculkan tuntutan untuk melakukan reinterpretasi atas logika dasar penataan interaksi dan interrelasi antara perempuan, laki-laki, dan dunia politik. Selama ini, ada anggapan bahwa pola interaksi dan interrelasi antara perempuan, laki-laki, dan politik sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang cenderung patriarkhal, dengan kekuatan dan kekuasaan, baik secara kultural maupun struktural, terpusat pada laki-laki. Dalam tataran politis, struktur masyarakat seperti ini dianggap cenderung menjadikan peran politik perempuan berada pada posisi terpinggirkan dan senantiasa menjadi subordinat bagi peran politik laki-laki, terutama jika sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dan legislasi. Kondisi inilah yang ditengarai menjadi penyebab utama bagi tetap langgengnya praktik-praktik penindasan dan diskriminasi struktural maupun kultural terhadap perempuan diseluruh aspek kehidupan, baik pada skala rumah tangga, masyarakat, maupun Negara. Dominasi laki-laki pada wilayah-wilayah strategis tersebut sekaligus di duga akan menjadi alat legitimasi untuk lebih memarginalisasi dan mengabaikan hak-hak asasi kaum perempuan, termasuk melakukan penindasan mereka.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis memberikan rumusan sebagai berikut:

1. Apakah pengertian pendidikan dan politik ?
2. Bagaimana makna politik dalam Islam?
3. Bagaimana politik perempuan dalam logika demokrasi dan kerancuan logika feminisme ?
4. Bagaimana peran politik perempuan dalam sistem Islam?

TINJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN PENDIDIKAN DAN POLITIK

Beberapa ahli pendidikan memberikan pengertian tentang pendidikan antara lain: Driyarkara mengatakan bahwa: pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah disebut mendidik. Adapun John S. Brubacher dalam M. Djumrasanjah dan Abdul Malik Karim Abdullah mengemukakan: pendidikan itu dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian diri secara timbal balik dari seseorang dengan manusia lainnya dan dengan alam sekitar. Pendidikan juga berarti sebagai suatu usaha pengembangan dan kelengkapan terhadap semua potensi manusia secara teratur, baik moral, intelektual maupun fisik jasmani, oleh dan untuk kepentingan individu dan sosial, diarahkan bagi tujuan akhir (tujuan hidup). Pendidikan adalah proses dalam mana potensi-potensi (kemampuan, kapasitas-kapasitas) manusia yang sudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan supaya disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik oleh alat-alat yang disusun

sedemikian rupa dan dikerjakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (yakni kebiasaan yang baik).

Dengan demikian, pendidikan dapat dikatakan sebagai sarana utama mengembangkan kepribadian setiap manusia dalam usaha manusia melestarikan hidupnya. Kepribadian yang dikembangkan melalui pendidikan meliputi keseluruhan atau totalitas kualitas diri seseorang yang berhubungan dengan keseluruhan tingkah laku seseorang, cara dan corak berpikir, merasa yang telah menjadi kebiasaannya, sikap dan minatnya, cara bertindak, berbuat dan dari falsafah hidupnya dan lain sebagainya.

2. PENGERTIAN POLITIK

Secara umum telah banyak sekali pengertian tentang politik yang diberikan para sarjana politik. Diantara pengertian-pengertian politik tersebut adalah sebagai berikut: Menurut Asad (1954), politik adalah menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, mengawasi dan mengendalikan kekuatan dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam Negara dan institusi lainnya. Suys yang mengartikan politik sebagai "*Strijdborn macht*" (jalan ke kekuasaan). Menurut Isjwara politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, masalah-masalah pelaksanaan control kekuasaan, atau pembentukan kekuasaan. Disamping itu, banyak pula sarjana politik yang mendefinisikan politik sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari cakupan terminologi Negara, berikut di antaranya: Al-Farabi sebagaimana dikutip Ahmad (1945) menyatakan Negara adalah satu tubuh yang hidup, sebagai halnya tubuh manusia; tubuh manusia yang menyusun satu kesatuan. Lenin menjelaskan bahwa "*The state is machine for maintaining the rule of one class over another*" (Negara adalah mesin untuk mempertahankan kekuasaan satu kelas atas kelas yang lain). Smith dan Zwicker sebagaimana dikutip Jacobsen dan Lipman (1960) menyatakan bahwa "*Formally, the modern state has been defined as apolitically organized body of people occupying a definite territory and living under a government entirely or almost free from external control and competent to secure habitual obedience from all persons with it*" (Secara formalnya, Negara modern diartikan sebagai lembaga politik yang terorganisasi daripada orang-orang rakyat, atau yang mempunyai daerah teritorial tertentu serta hidup di bawah pemerintahan yang seluruhnya atau hampir seluruhnya merdeka/bebas dari control luar dan sanggup memelihara ketaatan dari semua orang di dalamnya).

3. POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyāsah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku ulama salafus shalih dikenal istilah *siyaasah syar'iyah*, misalnya. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, *siyāsah* berakar kata *sasa yasūsu*. Dalam kalimat *sasa addawabba yasusuha siyāsatan berarti qama'alaiha wa radlaha wa addabaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan *sasa al amra* artinya *dabbarahu* (mengurus/mengatur perkara). Begitu juga bila dikatakan: *sistu ar ra'yyata siyasatan* artinya *dalāh amartuha wa nahaituha*, yakni *ra'aitu syu-unihā bil*

awamiri wan nawahi. Dalam bahasa indonesianya berarti saya mengurus gembalaan, saya memerintah dan melarang gembalaan, yakni saya mengurus urusan-urusannya dengan perintah dan larangan (Lihat: kamus *Al Muhith* (Arab ke Arab) dan *Al Munawir* (Arab ke Indonesia) tentang sāsa).

Jadi, asal makna *siyāsah* (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politisi (*siyasiyun*). Dalam realitas bahasa arab dikatakan bahwa *ulul amri* mengurus (*yasusu*) rakyatnya saat mengurus urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang arab dikatakan ' Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara (*masuusah*) bila pemeliharanya ngengat (*suusah*)', artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (*ri ayaah*), perbaikan (*islah*), pelurusan (*taqwim*), pemberian arah petunjuk (*irsyad*), dan pengadaban (*ta'dib*). Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (*siyasaah*) dalam sabdanya: "*Adalah Bani Israil, mereka diurus urusan mereka oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah*" (HR.Bukhari dan Muslim).

Teranglah bahwa politik atau itu makna *siyāsah* awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasehati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Rasulullah SAW bersabda: "*Siapa saja yang bangun dipagi hari dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka.*" (HR.Al Hakim). Pada kesempatan lain, Rasulullah ditanya tentang jihad apa yang paling utama, Beliau menjawab: "*Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa durhka.*" (HR.Ahmad).

Sungguh disayangkan, jika realitas politik demikian menjadi pudar saat ini, yakni saat di mana kebiasaan umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang berakidah sekularisme, baik dari kalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam. Jadilah politik disifati dengan kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa. Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam, kezhaliman mereka kepada masyarakat, sikap dan tindakan sembrono dalam mengurus masyarakat memalingkan makna lurus politik tadi. Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilah penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik. Hal ini memicu propaganda kau sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama (Islam). Sebab, orang yang paham akan

agama itu takut kepada Allah SWT sehingga tidak cocok berkecimpung dalam politik yang merupakan dusta, kezhaliman, penghianatan, dan tipu daya. Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidak memengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalam memperjuangkan Islam. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan untuk kebatilan (Lihat: As sain, As Siyasaah wa As Siyasaah Ad Dauliyyah, hal. 31-33).

Propaganda tersebut benar-benar bermaksud ganda: mencampuradukkan pemahaman yang benar dan bathil (salah). Benar, dikarenakan seorang muslim mutlak harus menjadi muslim yang melaksanakan Islam secara sempurna dan menyeluruh, jauh dari segala perkara yang bertentangan dengan hukum-hukumnya baik di dalam urusan pribadinya maupun dalam interaksi-interaksi umum dengan sesama manusia. Setiap muslim sungguh tidak diperbolehkan Islam untuk melakukan kedustaan, kesaliman, penghianatan, menipudaya rakyat serta menyerukan aqidah dan syariat selain Islam seperti yang dilakukan oleh kalangan sekularis. Tetapi juga bathil, dikarenakan propaganda tersebut melarang muslim yang terikat dengan hukum syara dan paham akan agamanya mengambil peran dalam memperbaiki masyarakat dengan dasar hukum-hukum Islam. Padahal, seperti disebut dalam hadis-hadis terdahulu, hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Begitu pula propaganda itu digunakan untuk menutup-nutupi kesesatan dan penyesatan mereka dari mata masyarakat umum.

Kewajiban orang yang sekarang masih saja menyerukan penjauhan Islam dari persoalan politik dengan bersandar pada argumentasi tadi, semestinya adalah menyerukan bila mereka benar jujur, pelurusan penyelewengan dalam persoalan dan makna politik dewasa ini. Selain itu, harus pula politik dikembalikan pada aturan-aturan Islam hingga politik kembali kepada maknanya yang mulia, yakni mengatur, memperbaiki, mengurus, dan memberi petunjuk. Dengan demikian, muslim yang berkecimpung dalam dunia perpolitikan berarti muslim yang harus mengatur, memperbaiki dan mengurus urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam, dan memberi petunjuk Islam kepada masyarakat.

Dalam pernyataan lain, politiknya seorang muslim adalah menerapkan dan menegakkan ajaran Islam dalam segala aspeknya. Bila tidak demikian dan tetap menjauhkan Islam dari politik berarti: *pertama*, mereka telah menyimpang dari perintah Allah SWT untuk mengurus dan memperhatikan urusan kaum muslimin; *kedua*, melegalisasi bahwa politik itu seperti apa yang digambarkan ideologi kapitalisme dan sosialisme, padahal politik demikian adalah politik yang bertentangan dengan politik Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW; *ketiga*, melarang sesuatu yang merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi semestinya sikap yang diambil bukannya mengasingkan Islam dari politik atau politik tidak diatur oleh ajaran Islam, melainkan justru menggunakan Islam untuk mengatur dan memelihara urusan masyarakat. Islamlah satu-satunya sumber politik bagi seorang muslim seperti diteladankan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, politik atau dasar ajaran Islam adalah mengimplementasikan seluruh hukum-hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan.

4. POLITIK PEREMPUAN DALAM LOGIKA DEMOKRASI

Berbagai fakta-fakta yang terjadi saat ini, para aktivis perempuan telah menjadikan perjuangan politik mereka berfokus pada tiga hal, yakni: pertama, seputar kepemimpinan wanita dalam kekuasaan; kedua, tuntutan kuota perempuan dalam perlemen; ketiga, tuntutan independensi hak suara perempuan dalam pemilu. Tiga isu tersebut dianggap sangat strategis karena, menurut logika mereka, besarnya akses ke dalam lingkaran kekuasaan dan legislasi inilah yang akan menjadi jalan bagi munculnya perubahan struktur masyarakat kearah yang lebih *equal* dan *egaliter*. Dalam struktur masyarakat yang demikian, aspirasi perempuan dipastikan akan senantiasa mewarnai setiap kebijakan publik yang diterapkan. Dengan demikian, pada akhirnya persoalan-persoalan krusial yang selama ini dihadapi perempuan pun akan secara otomatis terselesaikan.

Tentu saja, pada tataran praktis, pemunculan isu-isu tersebut mengundang banyak kontroversi. Apalagi intensitas publikasi isu-isu berbau feminis tersebut ke tengah masyarakat sering dibarengi dengan upaya gigih mereka untuk melakukan berbagai uji kritis (maksudnya penentangan) terhadap nilai-nilai yang mereka anggap menjadi faktor pelegitimasian bagi kekuasaan laki-laki menjadi pangkat ketidakadilan sistemik yang menimpa perempuan dari masa ke masa, baik berupa nilai-nilai, pemikiran, maupun mitos-mitos yang terlahir dari adat istiadat dan agama. Dalam hal ini, Islam sering menjadi sasaran bidik untuk diujat, terutama karena keberadaan wacana fiqh perempuan yang dianggap rentan ‘pemlesetan’, serta kental dengan semangat misogini (anti perempuan) pemihakan kepada laki-laki). Misalnya saja konsep Islam tentang masalah poligami, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dan kekuasaan, hijabisasi perempuan di kehidupan umum, konsep nuyus, dan lain-lain. Tidak aneh jika tuntutan, untuk melakukan reinterpretasi dan rekonstruksi nash-nash fikih perempuan juga menjadi hal yang mengemuka.

Jika dicermati, terkristalnya keyakinan bahwa persoalan-persoalan perempuan akan terselesaikan manakala perempuan terjun langsung ke tataran kebijakan publik dan politis sangat dipengaruhi oleh wacana pemikiran demokrasi kapitalistik yang kini mendominasi kultur masyarakat kita. Sebagaimana diketahui, dalam praktek kehidupan masyarakat demokratis, konsep kebebasan individu menjadi hal yang sangat ditekankan, sekalipun pada faktanya, masyarakat demokratis yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud: kecuali pada masyarakat Yunani kuno yang merupakan Negara kota dengan jumlah penduduk sangat sedikit. Oleh karena itu, untuk menjembatani kemustahilan ini, demokrasi mengharuskan adanya sistem perwakilan. Aspirasi individu-individu rakyat dalam masyarakat kemudian ditampung dan dipresentasikan oleh wakil-wakil mereka di parlemen.

Hanya saja, secara faktual tidak mungkin aspirasi masyarakat yang berbeda-beda itu dipersatukan, mekanisme mayoritas menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Tentu dengan asumsi, bahwa keberadaan para wakil tersebut benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Masalahnya, seperti disnyialir oleh *alexis de Tocqueville* yang mencermati fakta penerapan demokrasi di Amerika, prinsip mayoritas ini sering berubah menjadi tirani mayoritas. Akibatnya, kekuasaan mayoritas ini, mau tidak mau, harus digandengkan dengan jaminan atas perlindungan HAM, kebebasan, keterbukaan, dan keadilan dalam kesetaraan. Itulah mengapa saat ini kita melihat bahwa ide kesetaraan, kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, berpendapat dan beragama menjadi tolak ukur untuk menilai demokratis tidaknya suatu masyarakat.

Cara pandang inilah yang mendasari langkah perjuangan aktivis perempuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Setidaknya mereka melihat bahwa demokrasi telah memberi harapan yang besar bagi kaum perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Persoalannya, kultur yang ada selama ini mereka anggap tidak memberi ruang gerak yang besar bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya berkiprah di kancah publik, terutama di dunia politik. Oleh karena itu, tujuan terpenting para aktivis perempuan dalam perjuangannya adalah membongkar penghalang budaya yang selama ini kokoh mengurung kaum perempuan dalam apa yang disebut sebagai “wilayah domestik”, sekaligus membebaskan mereka untuk berkiprah seluas-luasnya di sektor publik. Sebab, bagi mereka, keberadaan perempuan dalam wilayah domestik dianggap tidak produktif secara materi. Membuat perempuan lemah secara ekonomi, bergantung pada suami, dan ujung-ujungnya mereka tidak punya *bargaining position* dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam skala mikro (rumah tangga) maupun skala makro (masyarakat dan negara).

Untuk itu, mereka melakukan berbagai upaya strategis yang mereka anggap bisa mengubah kultur tidak adil tersebut, yakni dengan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dan legislasi. Sebab, dalam sistem demokrasi, legislasi dan kekuasaan yang secara sederhana didefinisikan sebagai kontrol terhadap sumberdaya dan ideologi, merupakan aspek yang sangat menonjol dan menentukan corak masyarakat. Sementara itu, konsep mengenai mekanisme mayoritas yang inheren pada sistem ini telah pula mengilhami munculnya logika feminis yang menyebutkan, bahwa jika mayoritas kekuasaan dan legislasi didominasi oleh kaum perempuan, atau setidaknya imbang, dipastikan perspektif perempuan akan berpengaruh secara signifikan dalam produk-produk keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan. Dengan begitu, perempuan yang selama ini menjadi obyek dan bahkan menjadi korban kebijakan akan bisa terlindungi.

5. KERANCUAN LOGIKA KAUM FEMINIS

Kaum feminis telah memberikan dorongan kepada kaum perempuan untuk keluar dari habitat aslinya, yaitu sebagai ibu yang mempersiapkan generasi berkualitas dan pengatur rumah tangga. Oleh karena itu, dari sini tampak bahwa ada beberapa poin yang menjadi ciri menonjol pemikiran feminis yang dipengaruhi oleh logika pemikiran demokrasi: Pertama, politik dalam perspektif feminis melalui diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Akibatnya, ide pemberdayaan peran politik perempuan selalu diarahkan untuk menjadikan kaum perempuan mampu

menempatkan diri dan berkiprah di elit kekuasaan, lembaga legislasi, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak manapun. Padahal kenyataannya, masalah ada tidaknya hubungan antara kiprah politik perempuan seperti itu dan tuntasnya persoalan perempuan masih sangat *debatable*. Kedua, cara pandang mereka yang individualistik dan emosional telah menempatkan persoalan perempuan seolah terpisah dari persoalan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya pemecahannya pun hanya dilihat dari satu perspektif saja, yakni perspektif perempuan. Ini terkait dengan pandangan demokrasi yang menganggap bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang merdeka, dengan laki-laki satu sisi dan perempuan di sisi yang lain. Padahal realitasnya, masyarakat bukannya hanya sekedar terbentuk dari individu-individu saja, tetapi juga dari kesamaan pemikiran, perasaan, dan aturan yang diterapkan, yang disertai dengan interaksi yang berlangsung secara terus menerus. Dengan perspektif yang benar, persoalan yang muncul pada sebagian individu (baik komunitas laki-laki maupun komunitas perempuan) harus dipandang sebagai persoalan masyarakat secara keseluruhan dengan pandangan yang holistik dan sistemik. Ketiga, feminisme bertolak dari asas berpikir dan bertindak yang sama dengan demokrasi, yakni prinsip sekulerisme yang ide dasarnya menolak campur tangan agama (Islam) dalam menyelesaikan problematika kehidupan, sekaligus menyerahkannya pada asas rasionalitas dan kemampuan manusia. Akibatnya, karena akal dan kemampuan manusia terbatas serta bersifat relative, penyelesaian masalah yang mereka sodorkan tidak memiliki standar yang jelas. Keempat, mereka menjadikan realitas sebagai sumber pemikiran, sehingga pemecahan yang di sodorkan tidak pernah mengakar. Bahkan, mereka seperti sedang berlari dari satu fakta ke fakta yang lainnya. Ini tampak ketika mereka mengatakan, bahwa ketidakadilan sistemik yang menimpa perempuan tidak lain adalah akibat bias gender yang melembaga secara universal dalam struktur masyarakat yang patriarkis. Akhirnya, mereka yakin, bahwa ketika suatu saat kita bisa memandang perempuan sebagai manusia (bukan atas gender), pembagian peran domestik versus publik pun akan cair dengan sendirinya. Artinya, semua orang akan mampu berkiprah dalam bidang apapun yang diinginkan tanpa harus khawatir dianggap menyalahi kodrat. Padahal, secara faktual, obsesi kaum feminis ini tidak akan pernah terwujud, karena yang menjadi masalah bukan mengapa manusia harus lahir dengan membawa kodrat maskulinitas dan feminitas sehingga muncul ketidakadilan, tetapi apakah sistem yang mengatur pembagian peran dan tugas masing-masing jenis ini benar atau tidak.

Terlepas dari kontroversi yang muncul, kenyataannya, alam demokrasi hanya bisa memberikan janji. Sebab, terbukti perjuangan kaum feminis selama ini hanya mengukuhkan ketidakmungkinan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan secara tuntas. Bahkan, ide kesetaraan gender, kebebasan, dan individualisme sebagai pemikiran pokok dari demokrasi yang intens mereka serukan ke tengah-tengah masyarakat, justru menjadi racun yang kemudian memunculkan berbagai persoalan lanjutan yang memperparah kondisi sebelumnya. Kehidupan yang penuh persaingan, merebaknya pergaulan bebas dan dekadensi moral, runtuhnya

struktur sosial dan keluarga, dilema wanita karir, fenomena *single parent* dan *un-wed*, anak-anak bermasalah, dan lain-lain, ditengarai kuat merupakan hasil dari merebaknya ide-ide seperti ini. Oleh karena itu, wajar jika saat ini muncul pula pemikiran yang seolah menjadi arus balik dari pemikiran feminisme, termasuk di Negara-negara yang menjadi cikal bakal kemunculannya. Namun, gaung pemikiran ini belum keras terdengar, sehingga kita perlu mempelajari dan memahami gerakan feminisme. Mengingat gerakan tersebut menyatakan dirinya berjuang untuk mewujudkan emansipasi dan kesejahteraan kaum perempuan pada masa sekarang ini.

6. POLITIK PEREMPUAN DALAM SISTEM ISLAM

Dalam sistem Islam yang tidak didominasi oleh materialisme atau konsumerisme, juga tidak memungkinkan mengejar kekayaan dengan mengesampingkan moral, nilai-nilai, prinsip, dan hukum Islam. Dalam sistem Islam, taqwa (kesadaran akan Allah SWT) dan mencari keridhohan-Nya akan mendominasi masyarakat, memupuk mentalitas akuntabilitas dan tanggung jawab setiap individu. Oleh karena itu, sebagai agama yang menyeluruh dan purna, Islam memiliki pandangan yang khas dan berbeda secara diametral dengan pandangan demokrasi dalam melihat dan menyelesaikan persoalan perempuan, termasuk dalam memandang bagaimana hakikat politik dan kiprah politik perempuan di dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan bagaimana pandangan mendasar Islam tentang keberadaan laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui, Islam memandang bahwa perempuan hakikatnya sama saja dengan laki-laki, yakni sama-sama sebagai manusia yang memiliki potensi dasar yang sama berupa akal, naluri, dan kebutuhan fisik. Dalam konteks masyarakat, Islam juga memandang bahwa keberadaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laki-laki, keduanya diciptakan dengan mengemban tanggung jawab yang sama dalam mengatur dan memelihara kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai Pencipta dan Pengatur makhluk-Nya.

Pada tataran praktis, Islam telah memberi aturan yang rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini, yang memang adakalanya sama dan adakalanya berbeda. Hanya saja, adanya perbedaan dan persamaan pada pembagian peran dan fungsi masing-masing ini tidak bisa dipandang sebagai adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan gender, melainkan semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama penting dalam upaya mewujudkan tujuan tertinggi kehidupan masyarakat, yakni tercapainya kebahagiaan hakiki di bawah keridhaan Allah SWT semata.

Islam memandang bahwa perempuan sebagai bagian dari masyarakat, juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada dirimereka dan masyarakat secara umum. Hanya saja, harus diluruskan, bahwa pengertian politik dalam konsep Islam tidak terbatas pada masalah kekuasaan dan legislasi saja, melainkan meliputi upaya pemeliharaan atas seluruh urusan umat di dalam negeri maupun di luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat. Dalam hal ini, negara bertindak secara langsung mengatur dan memelihara umat, sedangkan umat

bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan tersebut oleh Negara. Oleh karena itu, dalam Islam, tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa (penentu kebijakan) ataupun sebagai rakyat biasa. Keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam memajukan Islam dan umat Islam, serta memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan seluruh problem umat tanpa membedakan apakah problem itu menimpa laki-laki atau perempuan. Keseluruhannya dianggap sebagai problematika umat yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Dengan demikian, ketika kaum muslim berupaya memfungsikan segenap potensi insaniahnya untuk menyelesaikan permasalahan umat, pada dasarnya mereka sudah melakukan aktivitas politik.

Berdasarkan pengertian ini, jelas bahwa terjun ke dalam aktivitas politik bukanlah merupakan kewajiban laki-laki saja, melainkan juga kewajiban perempuan. Hal ini secara tegas diungkap dalam beberapa nash yang bersifat umum, diantaranya firman Allah SWT dalam quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya: *“Hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyerukan al-khair dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang menang.”* dan dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Hudsifah ra yang artinya: *“Siapa saja yang bangun pada pagi-pagi tetapi tidak memperhatikan urusan kaum muslim, ia bukanlah golongan mereka.”* (HR. ath-Thabari). Hanya saja, untuk merealisasikan kewajibannya berkiprah dalam aktivitas politik, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah, diantaranya:

Pertama, harus disadari bahwa terjunnya mereka ke kancah politik hanyalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Kedua, Allah SWT telah menetapkan bentuk-bentuk aktivitas politik yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslimah. Di mana yang dibolehkan:

1. Hak dan kewajiban ba’iat.
2. Hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat, yaitu suatu badan di dalam Negara Islam yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang bertugas memberikan nasehat dan pendapat kepada Negara. Hal ini didasarkan pada apa yang terjadi pada pasca peristiwa Bai’at Aqabah II. Saat itu, Rasulullah SAW meminta 12 orang dari 75 orang pelaku ba’iat, dua orang diantaranya adalah wanita untuk menjadi penjamin atas berbagai tanggungan mereka.
3. kewajiban berdakwah dan amar makruf nahi mungkar sebagaimana tertera pada al-quran surat Ali Imran ayat 4 dan surah at-Taubah ayat 71,
4. kewajiban menasehati dan mengoreksi penguasa. Sementara itu, yang diharamkan atas wanita antara lain:
 - a. Duduk dalam posisi pemerintahan (pengambil keputusan), hal ini didasarkan hadis Nabi SAW, sebagaimana dituturkan Abu Bakrah ra yang artinya: *tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka (dalam kekuasaan) kepada para wanita.* (HR. al-Bukhari dan Muslim).

- b. Ketika dalam pelaksanaannya terjadi benturan antar kewajiban melakukan aktivitas politik dengan kewajiban yang lainnya, Islam telah memberikan aturan berupa fiqih prioritas yang harus dipahami oleh mereka.

Sejarah telah mencatat bagaimana para wanita dimasa Rasulullah SAW (para shahabiyat) melakukan aktivitas dan perjuangan politik bersama-sama beliau dan para sahabat lainnya tanpa memisahkan barisan mereka dari barisan Rasul dan sahabatnya. Begitupun dengan peran istri-istri Rasulullah SAW dalam perjuangan menegakkan Islam di muka bumi ini, serta dukungan mereka pada perjuangan beliau. Semua itu sesungguhnya merupakan bukti nyata bahwa mereka melakukan aktivitas politik.

Asma binti Abu Bakar ra, wanita yang dijuluki dengan perempuan pemilik dua ikat pinggang adalah seorang muhajirah yang agung, ia mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya hanya untuk Islam. Asmalah yang mengirim makanan untuk Rasulullah SAW dan ayahnya di Gua Tsur ketika suasana sedang genting, ketika orang-orang kafir quraisy yang sangat membenci kaum muslim saat itu memburu Rasulullah SAW untuk dibunuh. Siapa yang tidak mengenal Fathimah binti Khatthab ra. Adik sahabat Rasulullah Umar bin al-Khatthab ra. Dengan keberanian, ketegaran, dan kesabarannya ia mengenalkan dan menyampaikan Islam kepada umar yang saat itu terkenal sangat keras dan kasar, hingga beliau masuk Islam, serta menjadi muslim dan pembela Islam yang tangguh. Lalu bagaimana dengan amar makruf nahi munkar, tidak sedikit para wanita, baik pada masa Rasul maupun masa pra sahabat, yang melakukannya tanpa ada keraguan sedikitpun, sekalipun yang dikoreksi adalah kepala Negara. Khaulah binti malik bin Ts'alah ra, misalnya, pernah mengajukan gugatan terhadap suaminya atas perlakuan suaminya kepadanya hingga turun al-Quran surat al-Mujadilah ayat 1-4 untuk menyelesaikan permasalahannya. Demikian pula ketika Khalifah Umar menentukan jumlah mahar tertentu bagi wanita karena tingginya permintaan mahar dari para wanita, kala itu Khaulah mengingatkan dan menasehati.

Dengan demikian, kekuatan iman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para muslimah adalah modal potensial untuk menjadikan mereka secara komunal (berjamaah) menjadi komunitas yang memiliki posisi tawar yang tinggi dihadapan penguasa. Posisi tersebut bisa sebagai pemberi masukan bagi kebijakan yang akan diambil, maupun sebagai kelompok yang tidak hanya mampu melakukan kontrol dan koreksi atas kebijakan penguasa yang tidak tepat, namun juga menekan penguasa untuk segera mengakhiri kedololiman yang mereka lakukan (sebagai *pressure group*).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang penulis telah jabarkan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dapat dikatakan sebagai sarana utama mengembangkan kepribadian setiap manusia dalam usaha manusia melestarikan hidupnya.
2. Politik dalam Islam adalah merupakan pemeliharaan (*ri'ayah*), perbaikan (*islah*), pelurusan (*taqwim*), pemberian arah petunjuk (*irsyad*), dan pengadaban (*ta'dib*).
3. Memberikan pemahaman dengan menunjukkan kepada kaum perempuan kesalahan dan keburukan ide-ide yang diperjuangkan aktivis feminis, sebab propaganda yang

didengungkan aktivis feminis penuh dengan janji manis, seperti demi keadilan perempuan, demi kebebasan perempuan dan demi kekuasaan yang berperspektif perempuan.

4. Peran politik perempuan dalam Islam adalah; pertama, menyadarkan perempuan yang telah terbelenggu dengan propaganda perjuangan ala kapitalisme dan feminis, kedua, memberikan pemahaman kepada kaumperempuan tentang kesempurnaan Islam dalam memberikan solusi bagi semua persoalan perempuan, ketiga, membangun kekuatan perjuangan dengan mengajak semua perempuan dengan beragam latar belakang profesi, status sosial, kekayaan, jabatan maupun kebangsaan, untuk menegakkan kembali kehidupan Islam secara sempurna dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Wa'ie: Media Politik dan Dakwah” *Politik Perempuan (Dari Asumsi Hingga Aksi)*”, No.32 Tahun III, 1-31 April 2004.
- Amrullah Karim Malik dan Djumrasjah M, 2007, “*Pendidikan Islam Menggali Tradisi, Meneguhkan Eksistensi*”, Cet. I, Malang: UIN Malang Press.
- Anonim,2003 “*Islam dan Wanita: dari Rok Mini Hingga Isu Poligami*”, Cet. I, Bogor:Pustaka Tarikul Izzah.
- Cermin Wanita Sholehah, “*Intelektual Muslimah dalam Naungan Khilafah*”, Edisi 8, Juni-Juli 2015.
- Cermin Wanita Sholehah, “*Perempuan dalam Kapitalis Versus Islam*”, Edisi 6 Februari 2014.
- Departemen Agama RI, 2008, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, Depok: Al-Qur'an Tajwid.
- Fathahullah Lukman Abu, 2010, “*60 Hadits Sulthaniyah: Hadits-hadits Tentang Penguasa*”, Cet. I, Bogor: Pustaka Tarikul Izzah.
- Kurnia, MR dkk, 2004, “*Meretas Jalan Menjadi Politis Transformatif*”, Cet. I, Bogor: Al-zhar Press.
- Khatimah Husnul dan Sa'idah Nujmah, 2003, “*Revisi Politik Perempuan (Bercermin PadaShahabiyat ra.)*”, Cet. I, Bogor: Al-zhar Press.
- Mannuhung, Suparman, and Andi Mattingaragau Tenrigau. "Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Etika Politik." *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan* 1.1 (2018): 27-35.
- Patel Adama Ismail, 2005, “*Perempuan, Feminisme, dan Islam*”, Cet. I, Bogor: Pustaka Tarikul Izzah.